



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 544 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dilakukan dengan memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar, perlu membentuk Tim Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Polewali (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mengumpulkan data, melakukan analisis dan menyusun penjelasan singkat alasan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
 - b. menyelenggarakan perumusan pemilihan nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali bersama para *stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Polewali; dan
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan apabila diperlukan sampai ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 544 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Polewali Mandar
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Polewali Mandar
Sekretaris : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali
Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Polewali Mandar;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Polewali Mandar;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Polewali Mandar;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar;
 6. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
 7. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
 8. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
 9. Kepala Sub Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
 10. Kepala Sub Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Polewali;
 11. Kepala Seksi Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Daerah Polewali.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 April 2022

